



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 406 /436.1.2/2014

TENTANG
TIM PELAKSANA RUMAH BAHASA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, perlu adanya langkah-langkah nyata, guna meningkatkan kemampuan sumber daya masyarakat Kota Surabaya yang lebih kompeten dan berkualitas agar memiliki nilai dan daya saing;
 - b. bahwa salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah dengan membentuk Tim Pelaksana Rumah Bahasa yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pelaksana Rumah Bahasa .

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PELAKSANA RUMAH BAHASA.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Rumah Bahasa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan pelaksanaan kegiatan operasional rumah bahasa;
- b. melakukan koordinasi dengan Instansi/Unit kerja terkait untuk kegiatan rumah bahasa;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Walikota Surabaya;

KETIGA : Uraian tugas Tim dimaksud dalam diktum Kedua, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan Walikota ini .

KEEMPAT : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.

KELIMA : Membebaskan biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Rumah Bahasa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai ketentuan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 19 September 2014

WALIKOTA SURABAYA,


TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr.
1. Inspektur Kota Surabaya;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
 3. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
 4. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Surabaya
 5. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 406 /436.1.2/ 2014
TANGGAL : 19 September 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA RUMAH BAHASA

NO.	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Pengarah
3.	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya	Sekretaris
5.	Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
12.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
13.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,


TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 406 /436.1.2/ 2014
TANGGAL : 19 September 2014

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA RUMAH BAHASA

1. PEMBINA

Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan rumah bahasa.

2. PENGARAH

Memberikan arahan dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan rumah bahasa.

3. KETUA

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berlangsung di rumah bahasa;
- b. mengkoordinasikan hal-hal menyangkut seluruh kegiatan yang dilakukan di rumah bahasa; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan perkembangan rumah bahasa kepada Pembina melalui Pengarah 2 (dua) kali dalam setahun.

4. SEKRETARIS

- a. mengkoordinasikan semua kegiatan yang bersifat administrasi di rumah bahasa; dan
- b. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.

5. ANGGOTA

- a. menyiapkan sarana prasarana kegiatan operasional di rumah bahasa;
- b. menyiapkan tutor/pengajar bahasa asing;
- c. menyiapkan petugas untuk pelayanan di klinik rumah bahasa;
- d. menyiapkan petugas untuk pelayanan teknologi informasi/*Broadband Learning Center*;
- e. menyiapkan petugas untuk front desk;
- f. menyiapkan referensi buku bacaan; dan
- g. melakukan sosialisasi kegiatan di rumah bahasa kepada masyarakat.
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim.

WALIKOTA SURABAYA,



TRI RISMAHARINI